



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[Redacted]

sebagai Pemohon;

melawan

[Redacted]

Peken, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 20 September 2014 di Dusun Tundung, Desa / Kelurahan Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/67/IX/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 September 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah kediaman bersama Termohon di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
HASNA FAHIRA AULIA, Perempuan, umur 6 tahun;
MUHAMMAD SYAIFULLAH HASAN AL-GHAZALI, Perempuan, umur 3 tahun keduanya saat ini dalam asuhan Termohon
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Pemohon, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon tidak setia, meskipun alasan tersebut tidak benar dan hanya mengada-ngada belaka;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon tidak taat/patuh dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon memiliki sifat keras kepala, dan mudah marah serta emosi maka pada saat marah tersebut Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli Tahun 2019 hingga sekarang

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tundung, Desa / Kelurahan Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Otak Dese utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**TGH. HASAN BASRI, M. Pd bin HAJI BADARUDIN (+):**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**MAKYAH, S.Pd binti M. JUMUHUR HAKIM**) di muka sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



3. Bahwa tidak benar gugatan Pemohon (point 4 dan 5) yang menyatakan “keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dst..”. Menurut Termohon masih sangat besar harapan dan kesempatan untuk memperbaiki, membina dan merajut kembali rumah tangga yang harmonis, sakinah dan mawaddah. Perselisihan atau silang pendapat dalam rumah tangga itu hal biasa dan merupakan dinamika berumah tangga, bahkan perselisihan itu pasti akan dialami dan terjadi dalam setiap rumah tangga siapapun, tinggal niat baik kita, apakah kita sungguh-sungguh mau membina rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab atau hanya sekedar main-main saja mengikuti ego sendiri dan atau demi tujuan lain...??, apalagi kita ini sudah diberikan rahmat dan amanah tanggungjawab yang luar biasa berupa anak-anak yang sedang sangat membutuhkan belaian kasih sayang , perhatian, pendidikan dan bimbingan dari kedua orangtuanya. Sungguh menjadi catatan kelam dalam perjalanan kehidupan mereka jika sampai orangtuanya bercerai.

4. Bahwa tidak benar gugatan Pemohon (point 4 huruf a, b dan c) yang menyatakan Termohon sering cemburu buta, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon memiliki sifat keras kepala dan mudah marah serta emosi adalah terlalu mengada-ada, bahkan sebaliknya yang terjadi justru pada diri Pemohon, terbukti dari fakta-fakta sbb :

1. Bukan **Cemburu Buta** melainkan **Cemburu Nyata**. Baru Termohon tahu setelah menikah ternyata Termohon adalah istri yang ke-5 (lima) dari 4 orang perempuan yang sudah pernah dinikahi oleh Pemohon sebelumnya, namun awalnya Termohon tidak mempermasalahkannya, Termohon menerima Pemohon apa adanya dan tidak mempermasalahkan masa lalunya, bahkan saking bersyukurya kepada Allah SWT. yang sudah memberikan pasangan/jodoh sampai Termohon bernazar berpuasa selama 1 bulan dan nazar tersebut alhamdulillah telah dilaksanakan, karena

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Termohon yakin bahwa Pemohon pasti akan berubah apalagi beliau seorang **Tuan Guru** yang paham agama dan lebih-lebih setelah memiliki anak-anak.

2. Namun ternyata keyakinan dan harapan Termohon tersebut meleset, oleh karena dari awal pernikahan sudah ada tanda-tanda yang mencurigakan, dimana Pemohon sering sekali menyembunyikan HP dan Uang. Kalau ada orang telpon Termohon dilarang angkat/terima, namun seiring dengan berjalannya waktu, Termohon sempat membuka HP Pemohon dan ternyata isinya banyak perempuan entah dari mana mereka dengan bahasa-bahasa pacaran/hubungan khusus, baik di facebook dan WA. Ketika Termohon tanyakan hal itu baik-baik, Pemohon langsung keras dan marah-marah serta membentak-bentak sampai HP tersebut dihancurkan, kemudian setelah mengganti/membeli HP baru ternyata masih juga tetap terulang dan Pemohon tidak berubah.

3. Kemudian akhirnya terjadi peristiwa besar tepatnya pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2019, dimana Termohon membaca WA di HP Pemohon banyak perempuan dan Termohon coba hubungi salah satu Perempuan yang berinisial "**HIL Mertak Paok**" saya sapa baik-baik, namun ternyata Termohon dilawan oleh perempuan tersebut, dia mengatakan **selama berhubungan** dengan Pemohon mereka sering makan bareng dan Pemohon mengatakan kepada perempuan tersebut bahwa **dirinya tidak punya istri**, kemudian dia mengatakan urus sudah suaminya dan langsung HPnya dimatikan (Insya Allah yang bersangkutan siap akan memberikan kesaksiannya di depan persidangan yang mulia ini). Lalu Termohon tanyakan baik-baik kepada Pemohon, namun bukan penjelasan yang diberikan tapi Pemohon langsung emosi tinggi dan marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran malam itu dan ketika Pemohon mau merebut HPnya dari Termohon tetapi Termohon tidak kasi, lalu Pemohon memukul Termohon yang sedang menggendong ananda **Muhammad Syaifullah Hasan Al-**

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Gazali yang masih berusia 10 bulan saat itu, maka demi untuk menjaga dan melindungi serta menyelamatkan bayi tersebut akhirnya leher belakang Termohon yang kena pukulan oleh Pemohon.

4. Pemohon memiliki sifat egoistis hanya sibuk dengan urusan pribadinya sendiri dan yang lebih parah lagi adalah ketika Pemohon marah wajib akan menghancurkan dan merusak barang-barang yang dilihat disekitarnya dan sering menyepelkan Termohon apabila pergi menghadiri acara dengan menggunakan mobil selalu Termohon disuruh duduk dibelakang dengan nada sinis dan juga Pemohon tidak memiliki rasa kasian baik waktu hamil sampai punya 2 orang anak Pemohon tidak pernah mau mengatarkan Termohon pergi ngajar ditempat yang sangat jauh di Ampenan-Mataram pulang pergi ke Lombok Tengah yang selalu berangkat pagi jam 6 bersama bayi yang masih tertidur padahal kendaraan mobil di rumah ada, selalu beralasan tidak ada bensin dan alasan-alasan lain yang dibuat-buat, lalu apakah itu namanya seorang suami yang setia dan bertanggungjawab terhadap keluarga istri dan anak-anak...???

5. Bahwa Termohon dikatakan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 (point 5 gugatan), adalah tidak benar, namun yang benar adalah Termohon diusir bersama anak-anak/ditalak liar oleh Pemohon setelah kejadian pemukulan disebabkan kasus perempuan berinisial "HIL Mertak Paok" tersebut di atas, pada keesokan harinya sekitar magrib tiba-tiba Pemohon nelson katanya lagi di Sumbawa, saat itu Termohon tanya kapan pulang?... Pemohon menjawab tidak usah urus saya, sampai disini kita. Katanya....? Maksudnya apa kak tuan...? dengan nada keras dan kasar Pemohon mengatakan kita pisah dan pergi dari rumah ini... lalu HPnya dimatikan...dan kemudian dari sejak itu sudah berjalan selama 1 tahun 10 bulan ini (23 Juli 2019 - Mei 2021) Termohon dan anak-anak dilerantarkan, Pemohon acuh tak acuh,

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



tidak peduli, untuk nafkah istri dan anak-anak hanya diberikan sesukanya, bahkan ketika anak kami bernama **Hasna Fahira Aulia** masih berusia 2 tahun sakit serius sampai diopname di Rumah Sakit Kota Mataram, Pemohon tidak mau menjenguk dan tidak mau tahu serta tidak peduli sama sekali. Lalu apakah itu namanya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman atas kemauan sendiri...??

6. Bahwa selain itu sampai usia pernikahan Termohon dengan Pemohon masuk 6 (enam) tahun ini Pemohon tidak memperhatikan dan memberikan nafkah istri dan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain selama ini adalah dari hasil gaji Termohon sebagai guru honorer di sekolah swasta, setiap kali dimintai uang belanja dapur maupun keperluan lainnya termasuk kebutuhan susu, pempes dan lain-lain untuk anak-anak selalu mengatakan tidak ada dengan sikap cuek dan nada marah, tetapi giliran orang lain butuh pinjam uang atau mobil pasti langsung dikasi sehingga akhirnya dia sering kena tipu orang lain.

7. Bahwa pada saat-saat Termohon dan anak-anak sedang ditelantarkan oleh Pemohon, tiba-tiba Termohon mendapat informasi bahwa Pemohon telah melarikan perempuan (istilah sasak merarik/mencuri/maling) untuk dinikahi secara diam-diam dibawa ke rumah Pemohon di Dusun Tundung Desa Mantang sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini sudah berjalan 4 bulan, akhirnya Termohon mengajukan surat keberatan pencegahan perkawinan kepada Kepala KUA Mantang, Kepala Desa Mantang, Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mantang, Kadus Tundung, Kadus Umbe (asal perempuan) dan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya pada tanggal 19 Maret 2021, sungguh ironis sekali sikap Pemohon yang bersenang-senang ketika istri dan anak-anak menderita dan terlantar???

8. Bahwa namun demikian menurut Termohon, apapun dan bagaimanapun besarnya persoalan dan ujian yang terjadi didalam rumah tangga, jika ada niat dan iktikad baik serta memiliki rasa

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



tanggungjawab untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga serta demi kebaikan dan masa depan anak-anak, maka Termohon sangat yakin pasti dan pasti rumah tangga tersebut bisa akan diperbaiki.

I. GUGAT BALIK

Bahwa jika Majelis hakim berpendapat lain, melalui kesempatan yang terhormat ini Termohon mengajukan gugat balik, kemudian jawaban Termohon dalam Gugatan cerai tersebut di atas menjadi dasar dan alasan-alasan serta sebagai satu kesatuan dalam gugatan balik Termohon/Penggugat, sebagai berikut :

1. Gugatan terhadap pemeliharaan anak, bahwa anak-anak bernama [REDACTED]

tahun, keduanya masih dibawah umur, maka mohon untuk ditetapkan agar anak-anak dalam penguasaan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat sebagai ibunya.

2. Gugatan nafkah berupa:

- a. Nafkah lampau untuk istri dan anak-anak sebesar Rp. 2.500.000,- per-bulan, terhitung mulai dari awal pernikahan bulan September 2014 sampai usia pernikahan kami masuk 6 (enam) tahun ini (2021), Pemohon tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak semua keperluan untuk dapur maupun kebutuhan anak-anak diusahakan sendiri dari hasil gaji Termohon/Penggugat pribadi sebagai guru honorer dan setiap kali diminta kebutuhan rumah tangga baik uang dapur maupun keperluan anak-anak selalu dikatakan tidak ada disertai dengan nada marah tapi giliran orang lain pinjam langsung diberikan bahkan dihadapan Termohon/Penggugat sendiri.

- b. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak **HASNA FAHIRA AULIA**, perempuan, umur 5 tahun 5 bulan dan **MUHAMMAD SYAIFULLAH HASAN AL-GAZALI**, laki-laki, umur 3 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- per-bulan, untuk biaya makan, pakaian, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sampai dewasa.

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Rp. 10.000.000,- sehingga total harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat BPKB dan kuwetansi pembelian ada sama Pemohon/Tergugat.

d. Tanah pekarangan kurang lebih seluas 6 (enam) Are, dibeli tahun 2018 seharga Rp. 85 juta, terletak di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (diatasnya telah dibangun gedung sekolah PAUD Hadika Zahra di halaman ponpes Al-Hasaniyah NW Tundung Mantang).

II. TUNTUTAN

A. Dalam Jawaban.

1. Menyatakan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan gugat cerai talak dari Pemohon/Tergugat.
2. Menyatakan gugatan cerai talak Pemohon tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
3. Menolak gugatan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil sesuai hukum.

B. Dalam Gugat Balik :

1. Menyatakan 2 (dua) orang anak **HASNA FAHIRA AULIA**, perempuan, umur 5 tahun 5 bulan dan **MUHAMMAD SYAIFULLAH HASAN AL-GAZALI**, laki-laki, umur 3 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat/Termohon sebagai ibunya.
2. Menetapkan nafkah lamapu istri dan anak-anak sebesar Rp. 2.500.000,- per-bulan terhitung bulan September 2014, nafkah anak-anak sebesar Rp. 3.00.000,- dan nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- per-bulan.
3. Menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan September 2014 kepada Penggugat/Termohon, nafkah idah kepada Penggugat/Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- per-bulan dan

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- per-bulan sampai dewasa.

4. Menyatakan uang yang dipakai beli barang maskawin oleh Tergugat/Pemohon berupa Emas 22 karat berat 4 grm dan Seperangkat alat sholat yang dihitung dengan harga sekarang sepadan dengan harga Rp. 4.000.000,- adalah hak milik Penggugat/Termohon.

5. Menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar uang pinjaman pembelian barang maskawin sebesar Rp. 4.000.000,- kepada Penggugat/Termohon.

6. Menyatakan 3 (tiga) buah unit mobil masing-masing Mobil Merek Suzuki DK 1027 MA, Mobil Merek NISSAN DR. 1034 KB dan Mobil Merek Suzuki DR.1014 GB serta tanah pekarangan seluas 6 (enam) are yang masing-masing identitas telah diuraikan/disebutkan pada bagian jawaban di atas adalah harta bersama antara Penggugat/Termohon dengan Pemohon/Tergugat dan sama-sama berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

7. Menghukum Tergugat/Pemohon untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Penggugat/Termohon.

8. Menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar/memberikan nafkah lampau, nafkah anak-anak, nafkah iddah, harta pribadi dan harta bersama kepada Termohon/Penggugat dan apabila tidak bersedia menyerahkan agar dilakukan upaya hukum paksa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat/Pemohon.

10. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsvansi secara tertulis berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon dan selanjutnya membantah sebagian dalil-dalil Termohon dan diuraikan Sebagai berikut :

- A. Bahwa telah benar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Praya karena Termohon telah meninggalkan rumah bersama di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, sehingga Pengadilan Agama Praya berhak dan Berwenang mengadili dan memeriksa Perkara.
- B. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali terhadap hal hal yang diakui oleh Termohon dan Pemohon tetap pada gugatan semula
- C. Bahwa Pemohon Konvensi dalam Permohonannya tetap berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada rasa cinta lagi.
- D. Bahwa benar posita angka 4.1 karena hal tersebut Pemohon rasa sangat mengada ada karena sebelum Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah menikah dengan perempuan lain namun tidak / belum dikaruniai anak keturunan sehingga setelah pernikahan dengan Termohon, Pemohon dikaruniai anak keturunan sehingga hal ini membuat Pemohon sangat sangat bersyukur.
- E. Bahwa tidak benar posita angka 4.2 sampai 4.6, karena bagaimana mungkin Termohon mengira tidak pernah dinafkahi selama pernikahan oleh Termohon sedangkan sejak Termohon menjadi bagian dari keluarga Pemohon, Pemohon telah menjadikan Termohon sebagai kepala sekolah di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah NW Tundung Mantang, penghasilan dari itu pun tidak pernah Pemohon tanyakan apalagi minta. Kenapa Pemohon seperti itu, Supaya Termohon merasa bebas dan tidak merasa tertekan dan bergantung kepada Pemohon

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



F. Bahwa Pemohon tidak pernah ada hubungan dengan perempuan lain selain dengan Termohon.

JAWABAN DALAM REKONVENSİ

1. Terhadap Pemeliharaan anak, menolak memberikan hak asuh kedua anak kepada Termohon, anak bernama HASNA FAHIRA AULIA Perempuan umur 5 tahun 5 bulan dan MUHAMMAD SYAIFULLAH HASAN AL-GHAZALI, laki-laki umur 3 tahun, mengingat mereka adalah generasi penerus pemohon untuk mensyiarkan agama Allah melalui Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Nw Tundung Mantang, maka mohon untuk ditetapkan agar anak-anak dalam penguasaan dan Pemeliharaan Pemohon/ Tergugat Konvensi. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi siap baik fisik / kemampuan finansial maupun psikis untuk mengurus anak-anak Pemohon/ Tergugat

2. Menolak **nafkah mut'ah /nafkah lampau** sebesar Rp 2.500.000 perbulan yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sampai dengan saat terahir Pemohon bersama dengan Termohon, Pemohon tidak pernah lupa memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak; setelah berpisah rumahpun Termohon selalu mengirim berupa beras dan uang untuk anak-anak Pemohon, yang berarti bahwa Pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

3. Menolak nafkah atas dua orang anak bernama HASNA FAHIRA AULIA Perempuan umur 5 tahun 5 bulan dan MUHAMMAD SYAIFULLAH HASAN AL-GHAZALI, laki-laki umur 3 tahun, sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan mengingat Pemohon siap baik fisik / kemampuan finansial maupun psikis untuk mengurus anak-anak Pemohon/ Tergugat sampai dewasa.

4. Menolak **nafkah iddah** yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 perbulan selama tiga bulan dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi tidak

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama

5. Membantah seluruh / semua dalil Penggugat Rekonvensi angka 3 tentang harta pribadi yang diuraikan sebagai berikut :

a. Menolak gugatan pada angka 3.a dan 3.b karena tidak ada bukti yang sah yang membenarkan hal tersebut.

6. Membantah seluruh/ semua dalil Penggugat Rekonvensi angka 4 tentang harta bersama yang diuraikan sebagai berikut :

a. Menolak Posita angka **4.a** Mobil Merek Suzuki DK 1027 MA dan **4.b** Merek NISSAN DR.1034 KB karena mobil yang dimaksud oleh Penggugat/Termohon adalah hasil setoran jamaah TKI yang akan diberangkatkan namun karena covid-19 ditunda keberangkatannya sehingga demi untuk terjaganya hasil setoran tersebut, Pemohon/ Tergugat membeli mobil tersebut, jadi bukan termasuk harta bersama seperti yang disebutkan oleh Penggugat/ Termohon.

b. Menolak Posita angka **4.c** Mobil Merek Suzuki DR.1014 GB karena mobil tersebut tidak diketahui keberadaanya alias mobil tersebut tidak ada.

c. Menolak posita angka **4.d** atas tanah pekarangan seluas 6 (enam) are, terletak di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah merupakan aset milik Yayasan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah NW Tundung Mantang yang merupakan tanah waqaf yang dibeli dari hasil amal masyarakat setempat dan sumbangan dari Dr. H.L Suhaimi Ismi senilai 15 jt, selebihnya amal masyarakat yang dibeli dengan harga 75 jt rupiah sehingga bukan merupakan harta bersama.

Menolak Posita angka 4.d karena objek yang dimaksud tidak jelas batas-batas serta sandingannya

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TGH. HASAN BASRI, M. Pd bin HAJI BADARUDIN (+)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MAKYAH, S.Pd binti M. JUMUHUR HAKIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa :
 - d. Mobil Merek Suzuki DK 1027 MA
 - e. Mobil Merek NISSAN DR.1034 KB
 - f. Mobil Merek Suzuki DR.1014 GB
 - g. Tanah Pekarangan seluas 6 Are di Dusun Tundung Desa Mantang, Kec. Batukliang Lombok Tengah

Adalah bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

Menghukum kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon tertanggal 2 Mei 2021, dan membantah jawaban Pemohon atas jawaban Termohon (Replik) kecuali yang diakui benar oleh Termohon.
2. Bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Termohon bukan meninggalkan rumah bersama, tetapi Termohon bersama anak-anak diusir oleh Pemohon, katanya Termohon ditalak tapi faktanya hingga saat ini belum pernah menyatakan dan menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, setiap kali ditanyakan Pemohon oleh orangtua Termohon selalu diam dan tidak

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



pernah memberikan jawaban bahkan acuh-tak acuh dan disepelekan, sehingga sejak bulan Juli 2019 itu Termohon dan anak-anak tinggal bersama orangtua Termohon di Lingkungan Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram hingga sampai dengan saat ini.

3. Bahwa menurut Termohon tetap berkeyakinan dan berpendirian bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki, dipertahankan dan dilanjutkan lagi, sementara alasan Pemohon yang mengatakan sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada rasa cinta lagi adalah semata-mata alasan emosional dan alasan hawa nafsu belaka, hal itu disebabkan karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain dan perempuan tersebut sudah dibawa atau /dicuri/dilarikan ke rumahnya, dan pencurian perempuan seperti ini adalah kedua kali selama Termohon dan Pemohon berumah tangga, sebelumnya pernah juga secara diam-diam melarikan (mencuri) perempuan lain untuk dinikahi, tetapi digagalkan dan diambil paksa oleh pihak keluarga perempuan tersebut sehingga gagal menikah. Akan tetapi sekarang ini rupanya Pemohon sudah gelap mata dan tidak peduli walaupun dengan mengorbankan rumah tangganya sendiri serta melupakan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan yang sangat miris dan menyakitkan hati sekali serta menyepelkan orangtua dan keluarga besar Termohon adalah Pemohon berani berbohong kepada Kepala Dusun (Kadus) Umba dan keluarga perempuan tersebut dengan mengatakan **istrinya (Termohon) telah mati (meninggal dunia)** agar supaya Pemohon diberikan wali untuk menikahi perempuan tersebut dan hal ini Termohon siap akan membuktikan di depan persidangan yang mulia ini..

4. Bahwa jawaban Pemohon dalam kompetensi huruf D tidak benar Pemohon telah menikah dengan perempuan lain namun tidak/belum dikaruniai anak keturunan sehingga setelah pernikahan dengan Termohon, Pemohon dikaruniai anak keturunan. Lagi-lagi Pemohon berbohong demi melampiasikan hawa nafsunya untuk kawin dengan

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan dan tidak mengakui anaknya sendiri yang bernama PUTRI HUMAIRO umur 12 tahun dari perkawinannya dengan perempuan lain yang konon dari istri ke 3 bernama Siti Rodiah dari Lendang Kekah, dan anaknya tersebut tinggal bersama Termohon sejak berumur 4 tahun, sementara dari Termohon yang konon adalah sebagai istri ke 6 memperoleh 2 (dua) orang anak (putri dan putra).

5. Bahwa jawaban Pemohon dalam kompensasi huruf E, adalah sangat mengada-ada untuk menghindari tanggungjawab memberikan nafkah, sebab bagaimana mungkin bisa cukup kebutuhan rumah tangga dari hasil sekolah yang muridanya hanya 40 orang dan sumber keuangannya hanya mengandalkan dari bantuan dana bos yang diperoleh 3 bulan sekali Rp. 300.000 per-bulan dan diberikan 3 bulan sekali, sementara Termohon sendiri memmiliki tugas rutin sebagai guru di sekolah lain yang sudah mendapatkan uang sertifikasi yang penghasilannya jauh lebih besar dari sekolah tersebut, namun karena Termohon dipaksa untuk menjadi Kepala Sekolah katanya untuk membantu Pemohon, maka Termohon bersedia itupun hanya berjalan selama 2 tahun saja.

REPLIK DALAM REKONPENSI

1. Pemohon Rekonpensi/Tergugat Kompensi menolak jawaban rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi tertanggal 8 Juni 2021 seluruhnya kecuali apa yang diakui benar oleh Pemohon Rekonpensi/Tergugat Kompensi.

2. Pemohon Rekonpensi/Tergugat Kompensi menolak permintaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk ditetapkan agar anak-anak dalam penguasaannya, sebab selain anak-anak tersebut masih kecil dibawah umur 12 tahun dan masih sangat sedang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, sementara Termohon rekonpensi sendiri hanya sibuk mengurus kepentingan dirinya saja, lebih-lebih lagi bila anak-anak tersebut akan tinggal bersama dengan ibu tiri tentu sangat jauh dari harapan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang sebagaimana dari ibu kandungnya sendiri, maka

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaann Termohon rekonsensi tersebut sangat mengada-ada hanya emosional belaka tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak untuk masa depannya.

3. Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi tetap pada tuntutan nafkah masa lampau, nafkah untuk anak-anak dan nafkah iddah karena sudah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sementara jawaban kompensasi dari Tergugat Rekonsensi tesebut hanya merupakan alasan-alasan untuk berusaha menghindar dari tanggungjawab saja.

4. Bahwa terhadap tuntutan harta-harta bersama Pemohon Rekonsensi / Tergugat Konpensasi tetap pada surat gugatan rekonsensi oleh karena faktanya seluruh harta-harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi.

5. Bahwa demikian pula tuntutan harta pribadi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tetap pada gugatan rekonsensi (gugatan balik) tanggal 3 Mei 2021 pada angka 3.a dan 3.b. Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi membantah karena tidak ada bukti yang membenarkan hal tersebut akan Pemohon Rekonsensi / Tergugat Konpensasi buktikan di depan persidangan yang mulia nantinya. Namun sangat disayangkan sekali sikap Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi yang membantah khususnya tuntutan angka 3.a tentang pinjaman uang untuk membeli Maskawin perkawinan yang tidak diakui dan belum pernah diberikan hingga sampai sekarang ini yang berarti belum memberikan maskawin selama perkawinan Pemohon Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dengan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi. Lalu bagaimana status hukumnya yang demikian itu...??? Tentu dalam masalah ini Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi lebih tahu tentang hal itu sebagai Tuan Guru.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama TGH. Hasan Basri, NIK 5202033012670004, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 24 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batukliang, Nomor 839/67/IX/2014 Tanggal 20 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok

Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sduah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan terjadi pertengkaran mulut;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sejak awal nikah jarang urus suami, Termohon bekerja sebagai Guru di Ampenan dan pulang setiap hari sabtu dan pergi lagi pada senin pagi;
- Bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada, Pemohon tidak mempunyai wanita lain atau pun berteman dekat dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Pemohon tetap tinggal di Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi terkait masalah anak karena kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan istrinya;

Saksi 2

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sduah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah sepele, misalnya Termohon diingatkan untuk nyapu dan bersih-bersih rumah, Termohon sering menyahut dengan suara keras dan kalau diingatkan Termohon suka membantah Pemohon ;
- Bahwa sejak awal nikah Termohon sudah bekerja sebagai seorang guru di Ampenan dan pulang sekali seminggu, jadi Termohon jarang urus rumah dan suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Pemohon tetap tinggal di Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Ampenan Mataram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi terkait masalah anak karena kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa untuk nafkah anak Pemohon tetap memberikan sedangkan untuk Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membantah penyebabnya perceraian dan akan membuktikan bantahannya;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis dan saksi – saksi yang di ajukan oleh Pemohon, Termohon juga untuk meneguhkan dalil-dalil jawabanya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan balik/rekonvensinya dengan mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Prin out berupa foto wanita (pacar) dari Pemohon yang bernama Hil dari Mertak. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat permakuman Termohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Desa Mantang. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Prin out berupa pesan singkat (sms) dan foto wanita bernama Maemunah. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5202033101080002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 05-11-2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, yang di yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 839/67/IX/2014, yang di yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 15 September 2014. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta kelahiran anak atas nama Hasna Fahira Aulia, yang di yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Juni 20106. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Akta kelahiran anak atas nama Muhammad Syaifullah Hasan Alghazali, yang di yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 04 Januari 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Bukti Gadai atas nama Makyah, yang di yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Mantang. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Foto mobil Plat DK. 1027 MA. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi kwitansi pembelian mobil merk Suzuki ST.130.ST. Wagon Tahun 1999, Plat DK. 1027 MA. No, Rangka MHDES1413VJ-

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300976, No. Mesin EI3c-ID-300976. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi BPKB mobil merk Suzuki ST.130.ST. Wagon Tahun 1999, Plat DK. 1027 MA. No, Rangka MHDES1413VJ-300976, No. Mesin EI3c-ID-300976 atas nama Bupati KDH TK.II Klungkung (pemilik asal). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Hasil Lelang, Nomor 12/BAPBHL/BPKPD, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Klungkung, tanggal 16 Juli 2018. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Printout pesan Whatsap dari pemilik mobil dan Foto mobil plat DR 1034 KB. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazeglen pejabat Pos kemudian diberi kode bukti (PR.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Foto mobil plat DR 1014 GB. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazeglen pejabat Pos kemudian diberi kode bukti (PR.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Prin out Foto berupa lokasi tanah. Bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



dinazeglen pejabat Pos kemudian diberi kode bukti (PR.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan terkadang di rumah saksi karena Termohon mengajar atau bekerja sebagai guru di Ampenan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sduah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon melanggar kesepakatan dari awal menikah Pemohon mengizinkan Termohon tetap bekerja sebagai Guru di Ampenan karena telah mendapatkan sertifikasi;
- Bahwa Termohon tidak pulang setiap hari ke Tundung terkadang menginap di rumah saksi.
- Bahwa sejak usia anak pertama Pemohon dan Termohon 40 hari, karena Termohon mempunyai anak kecil jadi tidak memungkinkan untuk Termohon pulang pergi dari rumah Pemohon karena Termohon mengajar di Ampenan;

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan dua orang wanita bahkan sudah dua kali selarian dengan wanita untuk dinikahi.
- Bahwa wanita yang pertama saksi tidak mengenalnya, tetapi yang kedua saksi tahu seorang janda bernama Maemunah dari Desa Ombe.
- Bahwa selarian tersebut terjadi setelah kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Pemohon tetap tinggal di Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala yayasan Pondok Pesantren di Tundung, Desa Mantang.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 4(empat) gram, belum dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa sekitar tahun 2018, Pemohon dan Termohon pernah membeli tanah seluas 6 (enam) are di Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga membeli 2 (dua) unit mobil, tetapi saksi tidak tahu apa merk mobil tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan Termohon menggunakan kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah tersebut. Tanah tersebut sudah bersertifikat tetapi masih atas nama pemilik asal/awal.

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. [REDACTED]

[REDACTED], Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan terkadang di rumah saksi karena Termohon mengajar atau bekerja sebagai guru di Ampenan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu karena mengantar surat ke Kepala Dusun Ombe dan saat itu Kepala Dusun Ombe mengatakan kepada saya bahwa Pemohon sudah melamar seorang janda yang bernama Maemunah dan bermaksud untuk numpang nikah di Desa Ombe, tetapi tidak jadi karena pihak keluarga wanita tidak mengizinkan.
- Bahwa saksi tahu setelah dua hari masuk bulan Ramadhan tahun 2021 Pemohon melarikan wanita tersebut dengan maksud untuk dinikahi tetapi tidak sampai menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Pemohon tetap tinggal di Tundung, Desa

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala yayasan Pondok Pesantren di Tundung, Desa Mantang.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru dan kepala sekolah di Madrasah Ampenan dan menjadi guru juga di Yayasan Pondok di Tundung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membeli tanah seluas 6 are, saksi tahu berdasarkan cerita.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembelian tanah tersebut dan tidak pernah melihat tanah yang dibelinya.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli tahun 2018.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon menggunakan mobil yang dibelinya.
- Bahwa saksi melihat terkadang Pemohon memakai mobil Nissan terkadang paki mobil Suzuki.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki dua mobil itu berdasarkan cerita Termohon yang telah membeli mobil dengan suaminya.

Saksi 3. [REDACTED]

[REDACTED] berikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan terkadang di rumah saksi karena Termohon mengajar atau bekerja sebagai guru di Ampenan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kepala yayasan Pondok Pesantren di Tundung, Desa Mantang.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 4(empat) gram, belum dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maskawin tersebut sudah dibayar akan tetapi menggunakan uang dari Termohon sendiri bukan dari pemberian Pemohon dengan kata lain Pemohon pinjam uang Termohon untuk membayar maskawin Termohon.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru dan kepala sekolah di Madrasah Ampenan dan menjadi guru juga di Yayasan Pondok di Tundung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membeli tanah seluas 6 are, saksi tahu berdasarkan cerita.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembelian tanah tersebut dan tidak pernah melihat tanah yang dibelinya.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli tahun 2018.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon menggunakan mobil yang dibelinya.
- Bahwa saksi melihat terkadang Pemohon memakai mobil Nissan berwarna putih terkadang paki mobil Suzuki.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki dua mobil itu berdasarkan cerita Termohon yang telah membeli mobil dengan suaminya.

Bahwa, selanjutnya demi kepentingan hukum dan untuk

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kejelasan yang lebih detail terkait gugatan reconvensi Penggugat reconvensi/Termohon, maka Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap seluruh obyek terkait. kemudian dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2021 tersebut telah dihadiri oleh Penggugat Reconvensi/Termohon tanpa hadirnya Tergugat reconvensi/Termohon meskipun Majelis Hakim telah diperintahkan dalam persidangan yang lalu dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon tidak dapat menunjukan objek sengketa yaitu benda bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil merek Suzuki DK 1027 MA, mobil merek Nissan DR. 1034 KB dan Mobil Suzuki DR. 1014 GB serta tanah pekarangan kurang lebih 6 are yang mana kesemuanya berdasarkan gugatan reconvensi Termohon/Penggugat Reconvensi dibeli oleh Pemohon/Tergugat Reconvensi dan Termohon/Penggugat reconvensi dan tanah pekarangan tersebut menyatu dengan tanah pekarangan pondok atau Yayasan madrasah sehingga Termohon/Penggugat reconvensi tidak dapat menunjukan tanah pekarangan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Rekonvensinya, Pemohon/Tergugat Reconvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang berlokasi di Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Nurdin sebagai pihak penjual dan H. Hasan Basri, S.H.I.,M.Pd.sebagai pihak pembeli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode TR.1, diberi tanggal dan paraf ;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah dengan nominal Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) atas nama H. Hasan Basri, S.H.,M.Pd., tertanggal 26 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode TR.2, diberi tanggal dan paraf ;
3. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Suzuki, Nomor Polisi DK. 1103 M atas nama Bupati KDH Tk.II KLIK. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode TR.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Asli Slip Gaji atas nama H. Hasan Basri, S.H.I.,M.Pd., tertanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode TR.4. diberi tanggal dan paraf;

B. Bukti saksi-saksi

Saksi 1. **Huzni bin Abdussalim**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf DPDRI, tempat kediaman di Dusun Bayan, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat rekonvensi karena beliau adalah Ketua Yayasan Al-Hasniah NW Tundung, sedangkan Termohon saksi baru bertemu saat persidangan ini.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon/Tergugat rekonvensi atau Termohon/Penggugat rekonvensi.
- Bahwa saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi pernah membeli tanah namun itu adalah tanah untuk Yayasan.
- Bahwa saksi tahu ia membeli tanah tersebut dengan uang dari sumbangan masyarakat bukan dari uang Pemohon/Tergugat rekonvensi saja.
- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut menyumbang untuk membeli tanah tersebut.

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyumbang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi tidak menulis dikwitansi karena itu dalam bentuk amal ke Yayasan hanya mencatat didalam buku saksi saja.
- Bahwa saksi menyumbang pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 karena saya selalu mencatat setiap kegiatan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah tersebut hanya tahu letak tanah tersebut di dalam pekarangan milik Yayasan.

Saksi 2. **Suryadi bin Amaq Karim**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Dusun Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi karena saksi adalah sepupu Pemohon/Tergugat rekonsensi.
- Bahwa saksi selama Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi menikah pernah membeli mobil Station Suzuki Futura.
- Bahwa saksi tahu Mobil tersebut dibeli sekitar tahun 2017 di Desa Truwai, tetapi lupa tanggalnya.
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut dibeli untuk mobil Yayasan pondok saksi tahu karena saksi adalah perantara pembelian mobil tersebut.
- Bahwa saksi tahu Harga jualnya waktu itu adalah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) waktu itu dibayar 2 kali oleh Pemohon selaku Ketua Yayasan.
- Bahwa saksi tahu saat ini mobil tersebut masi ada di Yayasan pondok, mobil tersebut saat ini digunakan untuk antar jemput anak sekolah SMK Al-Hasaniyah NW Tundung.
- Bahwa saksi tahu Mobil tersebut adalah mobil lelangan dan masih nama pemilik asli.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon/Tergugat rekonsensi menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna putih, saksi menggunakannya sejak sekitar 4 tahun yang lalu.

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu soal pembelian mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah tersebut hanya tahu letak tanah tersebut di dalam pekarangan milik Yayasan .
- Bahwa saksi tahu Pemohon/Tergugat rekonvensi adalah kepala Yayasan pondok NW di Tundung.

Saksi 2. **H. Arif Rahman bin H. Muhammad Ali**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat rekonvensi karena ia adalah teman saksi sedangkan Termohon/Penggugat rekonvensi karena saksi tidak kenal baru beretmu saat persidangan.
- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi pernah bercerita tentang pembelian tanah untuk Yayasan dan menceritakan bahwa ia kekurangan uang untuk membeli tanah.
- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi pernah menyampaikannya Ketika ada kunjungan Guru kami dari Mekkah, ceritanya waktu itu penjual semula tidak mau menjual tanahnya, tetapi lama kelamaan akhirnya penjual mau menjual tanah tersebut kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi.
- Bahwa saksi pernah memberikan Pemohon uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu pengurusan pencairan proposal di Pemerintah Daerah.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pemilik tanah dan posisi tanah.
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut beberapa tahun lalu sebelum covid-19.
- Bahwa saksi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi adalah teman yang sama-sama memiliki pondok dan sering mengajukan profosan untuk pondok kami sehingga saling membantu untuk memberikan sumbangan untuk pondok atau Yayasan kami.

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diperuntukan untuk apa namun sebagai sesama pimpinan Yayasan kami biasa menggunakan uang sumbangan dari masyarakat untuk keperluan Yayasan seperti perluasan tanah Yayasan atau pun bangunan.
- Bahwa saksi menyumbang sejumlah uang tersebut tidak menulis dikwitansi karena itu dalam bentuk amal ke Yayasan hanya mencatat didalam buku saksi saja.

Bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tambahan sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi print out buku rekening Bank atas nama Termohon/Penggugat rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode PR.11, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah NW Tundung, Nomor 05/YPP-AH/NW/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah pada SMK Terpadu Al-Hasaniyah NW Tundung periode 2014 s.d 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode PR.12, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah NW Tundung, Nomor 06/YPP-AH/NW/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014, tentang Pengangkatan Bendahara Yayasan Al-Hasaniyah NW Tundung. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode PR.13, diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini, dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yaitu dalam konvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan dalam rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini, dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk hadir di persidangan dan Pemohon tidak dapat dipanggil lagi karena panjar biaya perkara telah habis.

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W22-A.3/152/HK.05/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut, akan tetapi setelah lewat batas waktu 1 (bulan) yang telah ditetapkan tersebut Pemohon tidak juga membayar kekurangan panjar tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangan Panitera Nomor : W22-A3/455/Hk.05/II/2022 yang tertanggal 14 Februari 2022 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W22-A.3/152/HK.05/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu)

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut, akan tetapi setelah lewat batas waktu 1 (bulan) yang telah ditetapkan tersebut Pemohon tidak juga membayar kekurangan panjar tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat keterangan Panitera Nomor : W22-A3/455/Hk.05/II/2022 yang tertanggal 14 Februari 2022 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 10 Maret 2021;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari register gugatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukmaning Rahayu, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

SUKMANING RAHAYU, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- PS	: Rp	1.200.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.205.000,00

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)